



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011, dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas terlebih dahulu harus disetor ke kas umum daerah sebelum dikembalikan seluruhnya ke Puskesmas melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyuwangi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 19/D);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 37/D);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/E).
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 6

- (1) Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
- (2) Selama Menteri Kesehatan belum menetapkan peserta Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas meliputi:
 - a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyuwangi;
 - b. gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas;
 - c. peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas;
 - d. masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat;
- (3) Tata laksana pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang baru dilahirkan (sampai umur 28 hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan, mengacu pada Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- (4) Tata laksana pelayanan bagi Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur Rumah Sakit, mengacu pada Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.

2. Ketentuan BAB IX Pasal 13 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (4A) dan ayat (4B) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PEMANFAATAN DANA

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas dan jaringannya dibayar dengan pola klaim berdasarkan *Plan of Action* (POA) yang dibuat oleh Puskesmas;

- (2) Biaya jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan swasta yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dibayar dengan pola klaim berdasarkan jenis dan besaran tarif atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
- (3) Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten melakukan telaah dan verifikasi terhadap *Plan of Action* (POA) Puskesmas dan klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan swasta;
- (4) Setelah Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta memberikan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten, status dana tersebut menjadi pendapatan atau penerimaan Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta sesuai pengajuan klaim yang sudah diverifikasi;
- (4A) Dana yang telah menjadi pendapatan atau penerimaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu disetor ke kas umum daerah dan setelah diverifikasi dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4B) Dana yang telah menjadi pendapatan atau penerimaan fasilitas kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepenuhnya menjadi pendapatan atau penerimaan fasilitas kesehatan swasta dan dapat digunakan langsung;
- (5) Perencanaan pemanfaatan penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien program Jamkesmas dan Jampersal diatur sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pasien program Jamkesmas maksimal 70% dialokasikan untuk jasa pelayanan dan sekitar 30% dialokasikan untuk jasa sarana;
 - b. Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pasien program Jampersal maksimal 90% dialokasikan untuk jasa pelayanan dan sekitar 10% dialokasikan untuk jasa sarana.
- (6) Pada jenis pelayanan persalinan yang tidak dijamin program Jampersal, Puskesmas dapat melakukan penarikan retribusi dengan besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- (7) Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada etanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Agustus 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 23/E.